

# Rekonstruksi pedoman pemidanaan khusus terhadap pasal delik kerugian negara dalam KUHP Indonesia

Andi Muhammad Alief

Universitas Ahmad Dahlan, Umbulharjo, Yogyakarta, 55111, Indonesia

[andi1800024191@webmail.uad.ac.id](mailto:andi1800024191@webmail.uad.ac.id)

\* Corresponding Author

**Abstrak:** Delik kerugian negara diatur di dalam dua undang-undang yang berbeda, yakni UU 31/1999 dan UU 1/2023 (KUHP). Pengaturan delik kerugian negara KUHP menggantikan pengaturan delik kerugian negara pada UU 31/1999. Tiga tahun setelah tanggal 2 Januari 2023, maka Perma 1/2020 tidak berlaku sehingga tidak ada pedoman pemidanaan khusus untuk menerapkan pasal delik kerugian negara KUHP. Padahal materi pedoman pemidanaan tersebut sangat dibutuhkan untuk meminimalisir disparitas pemidanaan yang tidak beralasan (*unwarranted disparity*). Penelitian ini bertujuan mencegah terjadinya kekosongan hukum dan *unwarranted disparity* saat KUHP mulai berlaku. Metode yang digunakan meliputi jenis hukum normatif, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, sumber data primer dan sekunder, serta metode analisis kualitatif. Pedoman pemidanaan terhadap delik kerugian negara saat ini memiliki beberapa masalah. *Pertama*, Perma 1/2020 tidak sesuai dengan tata tertib pembentukan perundang-undangan, materi rentang penjatuhan pidana bertentangan dengan asas legalitas, dan lemah dari aspek yuridis. *Kedua*, pedoman pemidanaan di dalam KUHP tidak memberikan parameter yang komprehensif. Oleh karena itu, KUHP perlu mengadopsi beberapa materi Perma 1/2020 dengan beberapa modifikasi terlebih dahulu.

**Kata Kunci:** Rekonstruksi, Pedoman Khusus, Pemidanaan, Kerugian Negara, KUHP.

**How to Cite:** Alief, A. M. (2024). Reconstruction of special sentencing guidelines on state loss crime in the Indonesian civil code. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 10(1), 149-160. <https://doi.org/10.32697/integritas.v10i1.1069>



## Pendahuluan

Menurut C.J. Friedrich, terdapat pandangan bahwa korupsi serupa wabah yang melanda berbagai negara (Nye, 1967). Termasuk Indonesia, tercermin dari peringkat Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang terus menurun selama tiga tahun terakhir: pada tahun 2021 menduduki peringkat 96, pada tahun 2022 turun menjadi peringkat 110, dan pada tahun 2023 turun lagi menjadi peringkat 115 (Transparency International, 2023). Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia, Wawan Heru Suyatmiko menjelaskan bahwa salah satu penyebab situasi ini adalah tidak efektifnya pemberantasan korupsi (DA, 2023). Maka, penelitian ini akan mengulas aspek mendasar dalam penegakan hukum terhadap salah satu jenis tindak pidana korupsi di Indonesia, yaitu regulasi yang mengatur pedoman pemidanaan khusus atas tindak pidana korupsi kerugian negara. Regulasi tersebut akan berfungsi mendorong hakim menjatuhkan hukuman yang proporsional yang didasarkan pada prinsip keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan pemberantasan korupsi.

Hukum positif Indonesia mengatur klasifikasi korupsi dalam beberapa jenis perbuatan yang diancam pidana (*strafbaar feit*) atau delik. Salah satunya ialah jenis delik kerugian negara yang banyak terjadi di Indonesia. Tercatat 1188 kasus delik kerugian negara pada tahun 2021 (Indonesia Corruption Watch, 2021). Delik kerugian negara diatur di dalam UU 31/1999, tepatnya pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3. Kemudian diatur kembali di dalam KUHP, tepatnya pada Pasal 603 dan Pasal 604.

Secara redaksional unsur-unsur (*bestanddeel*) Pasal 603 KUHP dengan Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999 serupa, sama halnya antara Pasal 604 KUHP dengan Pasal 3 UU 31/1999 (Wawancara, Supandriyo, daring, 19 Juli 2023). Secara doktriner keempat pasal tersebut hanya dibedakan berdasarkan subjek penerapannya (*addressaat norm*). Nur Basuki Minarno menjelaskan bahwa subjek Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999 bukan penyelenggara negara (Ali & Yuherawan, 2021).

Sedangkan Pasal 3 UU 31/1999 diterapkan bagi pelaku dengan kualifikasi penyelenggara negara (Ali & Yuherawan, 2021). Berkenaan teks Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999 serupa dengan teks Pasal 603 KUHP dan teks Pasal 3 UU 31/1999 serupa dengan teks Pasal 604 KUHP, maka Pasal 603 KUHP diterapkan kepada non penyelenggara negara, sedangkan Pasal 604 KUHP diterapkan terhadap penyelenggara negara.

Tiga tahun sejak tanggal 2 Januari 2023 (2 Januari 2026), KUHP mulai berlaku (Vide Pasal 624 KUHP). Pada tanggal 2 Januari 2026, Pasal 2 dan Pasal 3 UU 31/1999 tidak berlaku lagi (Vide Pasal 622 ayat 1 huruf i KUHP). Oleh karena itu, pada tanggal 2 Januari 2026, Perma 1/2020 turut tidak berlaku. Sebab, Perma 1/2020 hanya mengikat bagi Pasal 2 dan Pasal 3 UU 31/1999 dan tidak mengikat bagi pasal-pasal lainnya (Hastuti, 2021). Perma 1/2020 berguna untuk menentukan bobot pidana (*strafmaat*) yang proporsional dan rasional di dalam rentang penjatuhan pidana yang terlalu luas seperti yang telah diatur di dalam pasal delik.

Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP mengatur rentang penjatuhan pidana antara pidana minimum khusus dengan maksimum khusus yang terlalu luas. Untuk jenis pidana penjara, 2 tahun hingga 20 tahun. Sedangkan untuk jenis pidana denda yakni denda kategori II (Rp. 10.000.000,00) hingga denda kategori VI (Rp. 2.000.000.000,00) (Vide Pasal 79 KUHP). Rentang penjatuhan pidana yang terlalu luas tanpa parameter-parameter yang komprehensif, maka hakim dalam menentukan bobot pidana bisa sesuka hati menjatuhkan bobot pidana yang tidak proporsional tanpa rasionalisasi yang logis dengan dalih kebebasan hakim (Wawancara, Gaza Carumna Iskarendra, daring, 30 Juni 2023).

Bobot pidana yang tidak proporsional, tidak rasional dan timpang dari putusan lain atas tindak pidana yang tingkat bahayanya dapat diperbandingkan disebut disparitas putusan pemidanaan yang tidak beralasan (*unwarranted disparity*). Problem penjatuhan pidana tersebut dapat diminimalisasi menggunakan pedoman pemidanaan (*straftoemeting leidraad*) (Wawancara, Gaza Carumna Iskarendra, daring, 30 Juni 2023). Pedoman pemidanaan yang berlaku secara umum atau berlaku untuk seluruh delik sudah diatur di dalam Pasal 53-56 KUHP, namun pasal-pasal tersebut belum mengatur parameter-parameter yang komprehensif dan belum mengatur gradasi-gradasi rentang penjatuhan pidana.

Apabila hanya menggunakan pedoman pemidanaan yang ada di dalam KUHP dalam menerapkan Pasal 603-604 KUHP, maka kedepannya hakim tetap saja bisa sesuka hati menentukan bobot pidana sesuai dengan rentang penjatuhan pidana yang terlalu luas. Namun akan berbeda apabila hakim juga diharuskan menggunakan pedoman pemidanaan khusus yang memberikan opsi 15 gradasi rentang penjatuhan pidana sesuai dengan karakteristik delik yang dapat diketahui dengan menilai parameter-parameter apa saja yang terpenuhi sebagaimana diatur di dalam Perma 1/2020. Materi pedoman pemidanaan khusus ini akan mereduksi subjektivitas hakim yang terlalu luas sebagai biang disparitas, namun tidak mengeliminasi subjektivitas hakim dalam menentukan bobot pidana untuk mewujudkan keadilan sesuai dengan karakteristik delik. Artinya, eksistensi pedoman pemidanaan khusus dalam penerapan Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP dibutuhkan untuk mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan pemidanaan.

Saat ini belum ada pedoman pemidanaan khusus atas pasal 603 dan 604 KUHP, bahkan wacana pembentukannya sekalipun belum terdengar. Padahal pedoman pemidanaan khusus ini memiliki banyak manfaat dan manfaat itu tidak hanya bagi hakim tapi juga seluruh komponen sistem peradilan pidana, pelaku delik hingga masyarakat. Manfaat pedoman pemidanaan khusus ini berpotensi berganti menjadi mudharat apabila tidak dibentuk pedoman pemidanaan khusus atas Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP.

Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji pedoman pemidanaan di Indonesia, khususnya pedoman pemidanaan atas delik kerugian negara. Kajian ini meliputi dua aspek. *Pertama*, melakukan dekonstruksi terhadap pedoman pemidanaan yang diatur di dalam Perma 1/2020 dan KUHP. *Kedua*, melakukan rekonstruksi sebagai wujud rekomendasi atas masalah hukum yang ditemukan saat melakukan dekonstruksi. Kajian ini bertujuan menghadirkan rekomendasi yang objektif, komprehensif dan rasional untuk menjawab masalah hukum pada pedoman pemidanaan di Indonesia, agar semakin berkualitas penerapan pasal delik kerugian negara di Indonesia, khususnya penerapan Pasal 603 dan Pasal 604 di masa mendatang.

## Metode

Penelitian ini menggunakan jenis hukum normatif, pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk mengkaji sinkronisasi atau kesesuaian antara norma hukum positif (*ius constitutum*) dengan konsep hukum untuk mewujudkan norma hukum positif yang lebih baik di masa mendatang (*ius constituendum*). Pengumpulan data menggunakan metode studi lapangan dan kepustakaan, sehingga data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer berupa data yang diperoleh dari hasil wawancara. Adapun data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder. Analisis data menggunakan metode kualitatif untuk memberikan uraian deskriptif terkait objek yang diteliti. Objek penelitian ini adalah pedoman pidana yang berkaitan dengan penerapan delik kerugian negara, baik itu Pasal 2 dan Pasal 3 UU 31/1999 maupun Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP.

## Kerangka Konseptual

### Keadilan dan Kepastian Hukum

Keadilan dan kepastian hukum (asas legalitas) menjadi variabel penting sebagai tolok ukur keberhasilan suatu hukum (Putri & Arifin, 2019). Aristoteles menjelaskan bahwa keadilan itu memperlakukan dengan cara yang sama atas kasus-kasus yang sama dan kasus-kasus yang berbeda diperlakukan berbeda juga (Ginsberg, 1963). Perlakuan sama atau berbeda dilakukan secara proporsional (Gusman, 2023). Terdapat nilai kesamaan dan kesebandingan di dalam suatu keadilan. Sehingga ketidakadilan dapat dimaknai memberlakukan secara sama atas hal-hal yang berbeda atau memberlakukan secara berbeda atas hal-hal yang sama.

Ciri kepastian hukum dalam materi muatan regulasi hukum pidana direfleksikan melalui asas legalitas (*principle of legality*). Bentuk pengejawantahan asas legalitas maka rumusan pasal harus mengakomodir tiga prinsip, yakni prinsip tertulis (*lex scripta*), prinsip jelas (*lex stricta*) dan prinsip cermat (*lex certa*) (Abdullah, 2013). Tertulis dalam arti kepastian hukum formal (*formal legal certainty*), jelas dalam arti tidak ambigu (*clear and unambiguous*), cermat harus ditafsirkan secara sempit (*narrowly interpreted*) (Abdullah, 2013). Asas legalitas penting karena dalam hukum pidana asas legalitas berfungsi untuk mengatur distribusi hukuman yang adil (Westen, 2006). Ruang lingkup kepastian hukum meliputi materi muatan peraturan perundang-undangan dan implementasi, demikian juga dengan keadilan. Seyogianya materi regulasi pedoman pidana khusus atas tindak pidana korupsi kerugian negara mencerminkan kepastian hukum dan keadilan, sehingga dapat mewujudkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan dalam penegakan hukum atas kasus tindak pidana korupsi kerugian negara.

### Putusan Pidanaan dan Disparitas Pidanaan

Terdapat adagium latin yang berbunyi, "*In criminalibus, probationes bedent esse luce clariores.*" Artinya dalam perkara pidana, kumpulan bukti harus lebih terang dari cahaya (Mochtar & Hiariej, 2023). Untuk menjadikan perkara menjadi terang atau jelas terkait pasal apa yang dilanggar, siapa yang melakukan dan siapa yang akan dimintai pertanggungjawaban, maka bukti (*evidence*) dan pembuktian (*proof*) sangatlah esensial. Bukti merupakan tanda atau kumpulan tanda yang menerangkan kebenaran suatu peristiwa, sedangkan pembuktian berkenaan tata cara menerangkan kebenaran suatu peristiwa berupa kesalahan terdakwa yang didasari alat bukti (Satria, 2018).

Merujuk hukum Indonesia, untuk membuktikan terjadinya suatu delik, maka akan digunakan 5 jenis alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP. Khusus alat bukti petunjuk diperluas melalui Pasal 26A UU 20/2001 (Satria, 2018). Indonesia menggunakan metode pembuktian undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theorie*) (Triantono & Marizal, 2021). Metode pembuktian undang-undang secara negatif mengatur bahwa dalam mengambil putusan pidana (*veroordeling*) maka sekurang-kurangnya terpenuhi minimal dua alat bukti yang satu sama lain saling relevan dan adanya keyakinan hakim yang menyertai (Vide Pasal 183 KUHP). Sekalipun ditemukan alat bukti yang cukup, namun apabila hakim tidak memperoleh keyakinan maka hakim tersebut harus membebaskan terdakwa (Novita et al., 2023). Konsekuensi demikian selaras dengan asas *in dubio pro reo* yang menerangkan apabila terdapat

keragu-raguan terkait kesalahan terdakwa maka sebaiknya terdakwa dibebaskan dari dakwaan (Sidauruk & Hutabarat, 2023). Sebaliknya, jika hakim memperoleh minimal dua alat bukti disertai keyakinan bahwa terdakwa bersalah atas pasal yang didakwakan maka hakim menjatuhkan putusan pidana (Unas, 2019).

Salah satu problem dalam penjatuhan putusan pidana yakni disparitas pidana yang tidak beralasan (*unwarranted disparity*). Disparitas pidana merujuk pada kasus-kasus yang dianggap sama namun diperlakukan secara berbeda (Brantingham, 1985). Tidak hanya perbedaan perlakuan namun juga penjatuhan bobot pidana yang berbeda secara mencolok atas delik yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas (Gulö & Muharram, 2018). Pada dasarnya tidak ada dua kasus yang identik (Brantingham, 1985). Bisa saja deliknya sama namun berbeda dari segi modus operandi dan persona pelaku. Sehingga bobot pidana yang dijatuhkan bisa variatif sesuai dengan keseriusan kejahatan dan persona pelaku. Perbedaan pidana ini disebut disparitas pidana yang beralasan. Adapun *unwarranted disparity* seharusnya tidak terjadi karena dianggap tidak adil (Hofer et al., 1999).

Untuk mengetahui apakah disparitas pidana beralasan atau tidak beralasan maka harus dilihat dari aspek kesamaan delik dan/atau tingkat bahaya delik yang dapat diperbandingkan pada masing-masing kasus. Kemudian apakah perbedaan penanganan dan perbedaan penjatuhan bobot pidana tersebut sudah disertai alasan atau *ratio legis* yang memadai. *Unwarranted disparity* perlu diminimalisir, sebab narapidana yang menjadi korban *unwarranted disparity* berpotensi menjadi orang yang tidak menghargai hukum, bahkan dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana (Supandriyo, 2019). Langkah meminimalisir *unwarranted disparity* dapat dimulai dengan adanya instrumen pedoman pidana yang mencerminkan kepastian, keadilan dan memadai dari segi jenis peraturan perundang-undangan maupun materi muatan, sehingga memudahkan publik melakukan pengawasan objektif melalui tindakan eksaminasi putusan.

### Pedoman Pidana

Pedoman pidana sudah dikenal di beberapa negara, seperti Inggris, Wales dan Amerika Serikat (Roberts, 2013). Belakangan Indonesia juga membuat pedoman pidana. Pedoman pidana merupakan ketentuan dasar, arah dan pegangan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana (Mulyadi, 2020). Untuk memberi limitasi makna, maka pedoman pidana yang dimaksud dalam penelitian ini sebatas yang secara ekspresif verbis disebutkan sebagai pedoman pidana.

Pedoman pidana yang ada di Indonesia dapat dilihat pada Bagian Kesatu BAB III KUHP dan Perma 1/2020. Dalam KUHP Pedoman pidana diatur ke dalam empat pasal, yakni Pasal 53 berkaitan tingkat prioritas antara kepastian dan keadilan, Pasal 54 parameter atas delik yang dilakukan oleh subjek manusia (*naturlijk person*), Pasal 55 berkaitan dengan pertanggungjawaban dan peniadaan pidana, kemudian Pasal 56 parameter atas delik yang dilakukan oleh korporasi. Pasal-pasal pedoman pidana di dalam KUHP dapat dikatakan sebagai pedoman pidana umum, sebab berlaku untuk semua pasal yang mengatur delik baik yang pelakunya orang maupun badan hukum.

Pedoman pidana di dalam Perma 1/2020 merupakan pedoman pidana khusus dengan alasan bahwa Perma 1/2020 ditujukan untuk delik khusus korupsi (kejahatan luar biasa/*extra ordinary crime*), lebih khusus untuk delik kerugian negara sebagaimana bunyi Pasal 1 angka 2 Perma 1/2020. Alasan berikutnya, Perma 1/2020 mengatur 15 opsi gradasi rentang penjatuhan pidana. Perma 1/2020 satu-satunya pedoman pidana di Indonesia yang mengatur 15 opsi gradasi rentang penjatuhan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 jo Lampiran Tahap III Perma 1/2020.

Terkait manfaat pedoman pidana, ada beberapa akademisi dan praktisi yang menjelaskan secara umum dan ada juga yang menjelaskan manfaat pedoman pidana khusus merujuk Perma 1/2020. Pedoman pidana yang mengikat dapat mengurangi lebih banyak disparitas pidana (Fraser, 2019). Molly Cheang (dalam Mulyadi, 2020: 65) menjelaskan, Pedoman pidana memberikan dasar-dasar rasionalitas, deskripsi *ratio decidendi*, kisi-kisi

filosofis dan kejelasan putusan hakim (Mulyadi, 2020, p. 65). G. Larry Mays dan L. Thomas Winfree Jr menyebutkan beberapa urgensi pedoman pemidanaan pada pokoknya sebagai berikut: (1) Melimitasi hakim menggunakan kewenangan dalam menjatuhkan pidana; (2) Memastikan hakim mempertimbangkannya beberapa faktor penting yang terkait dengan tindak pidana yang diadili; (3) Mencegah hakim menjatuhkan pidana dengan skala minimal semata karena subjektivitas hakim; (4) Mewujudkan konsistensi penjatuhan pidana berdasarkan jenis dan bobotnya berdasarkan faktor-faktor yang menjadi variabel penentu; (5) Mendorong hakim untuk mengutamakan transparansi dan konsistensi dalam menjatuhkan pidana sesuai dengan asas *presumptive sentencing* (Mulyadi, 2020).

Tanpa mengesampingkan manfaat tersebut, Perma 1/2020 berfungsi untuk meningkatkan kualitas pemidanaan dari aspek kepastian dan keadilan (Wawancara, Agus Setiawan, luring, 25 Juli 2023). Perma 1/2020 mewajibkan hakim mempertimbangkan alasan dalam menentukan berat atau ringannya pidana, mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan yang proporsional, sehingga memudahkan hakim dalam mengadili perkara pidana (Andini & Nilasari, 2021). Terlebih Perma 1/2020 dianggap sebagai instrumen pendukung terhadap independensi hakim (Hambali et al., 2021). Dari aspek publik, Perma 1/2020 berfungsi untuk memudahkan masyarakat untuk memeriksa proporsionalitas pidana yang dijatuhkan majelis hakim (Wawancara, Supandriyo, daring, 19 Juli 2023).

Terkait aspek materi muatan pedoman pemidanaan. Idealnya materi muatan pedoman pemidanaan dirumuskan secara terperinci berkaitan dengan faktor objektif (duduk perkara/ kronologi delik) dan faktor subjektif (orang). Rumusan demikian selaras dengan perspektif aliran neo klasik dan perspektif proporsionalitas pidana. Aliran neo klasik berpandangan bahwa pedoman pemidanaan hendaknya menjaga keseimbangan antara faktor objektif (perbuatan) dan faktor subjektif (orang) dengan titik berat pada perbuatan dan pelaku (*daad-dader strafrecht*) (Mulyadi, 2020). Adapun proporsionalitas mengacu pada keseimbangan antara tingkat seriusitas kejahatan dan beratnya pidana yang dijatuhkan, atau membuat hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan kejahatan yang telah dilakukan (Frase, 2019).

Terlepas sesuai dengan perspektif aliran pemidanaan dan prinsip proporsionalitas pemidanaan, rumusan pedoman pemidanaan yang terperinci juga sesuai dengan pandangan mayoritas dari 160 orang hakim di lingkup pengadilan tingkat pertama dan kedua yang diwawancarai. Hasil wawancara tersebut, sebesar 74% berpendapat bahwa idealnya pedoman pemidanaan dibuat secara terperinci berkaitan dengan kualifikasi perbuatan pidananya hingga lamanya penjatuhan pidana (Mulyadi et al., 2019). Materi muatan pedoman pemidanaan yang dirumuskan secara terperinci (jelas) niscaya akan memberikan hakim dasar yuridis atau tameng untuk menghindari pandangan negatif masyarakat atas pemidanaan yang dijatuhkan dengan berlindung pada pedoman pemidanaan tersebut (Mulyadi et al., 2019).

Materi pedoman pemidanaan yang dirumuskan secara terperinci tersebut sebaiknya disusun dalam bentuk undang-undang, sebagaimana halnya pedoman pemidanaan yang ada di Amerika Serikat. Pasca *the Sentencing Reform Act of 1984*, disparitas pemidanaan di Amerika Serikat mengalami penurunan (Anderson et al., 1999). Dengan adanya materi muatan pedoman pemidanaan yang diatur secara terperinci dan disusun dalam bentuk undang-undang, maka *unwarranted disparity* dapat diminimalisir atau dihilangkan sama sekali (Hofer et al., 1999). Dalam konteks Indonesia, sebaiknya materi Perma 1/2020 dimasukkan ke dalam KUHP agar status hierarkinya meningkat dan semakin kuat daya mengikatnya (Wawancara, Agus Setiawan, luring, 25 Juli 2023). Diharapkan dengan adanya pedoman pemidanaan khusus yang dirumuskan secara komprehensif di dalam undang-undang atau KUHP dapat mencegah terjadinya disparitas pemidanaan atas penerapan Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP di masa mendatang.

## Hasil dan Pembahasan

### Dekonstruksi Pedoman Pemidanaan pada KUHP dan Perma 1/2020

Menurut Barbara Johnson, dekonstruksi adalah strategi untuk mengurai teks (Al-Fayyadl, 2005). Lebih spesifik dijelaskan oleh Barker bahwa dekonstruksi adalah tindakan yang memisahkan, membongkar dan menelanjangi berbagai asumsi teks (Siregar, 2019). Dekonstruksi

dalam penelitian ini bertujuan untuk mencari problem hukum pedoman pemidanaan di dalam KUHP dan Perma 1/2020. Terdapat beberapa hasil dekonstruksi terhadap Perma 1/2020 dan Paragraf Pedoman Pemidanaan KUHP, sebagai berikut:

Perma 1/2020 Menyimpang dari UU 31/1999 dan Tata Tertib Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Wayne R. Lafave menjelaskan bahwa hukum pidana materiil menitikberatkan pada tindakan dan berbagai macam kejahatan beserta konsekuensi pidana (Hiariej, 2015). Pasal 6, 7, 8, 9, 10, 12 Perma 1/2020 menjabarkan tentang tindakan atau perbuatan kejahatan (*actus reus/ criminal act*) dan konsekuensi pidana atau rentang penjatuhan pidana terkait Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU 31/1999. Sehingga materi Pasal 6, 7, 8, 9, 10, 12 Perma 1/2020 masuk pada klasifikasi pidana materiil (Wawancara, Gaza Carumna Iskadrenda, daring, tanggal 30 juni 2023).

Materi Pasal 6 Perma 1/2020 merupakan penjabaran lebih lanjut atas *bestanddeel* “kerugian negara” sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU 31/1999. Materi Pasal 7, 8, 9, 10 Perma 1/2020 merupakan penjabaran lebih lanjut atas *bestanddeel* “melawan hukum”, *bestanddeel* “perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dan *bestanddeel* “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU 31/1999. Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Perma 1/2020 mengatur lebih lanjut Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU 31/1999.

Mengkaji pengaturan lebih lanjut tersebut, maka terlebih dahulu penulis menguraikan tingkatan Perma dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Merujuk rumusan Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011, maka peraturan yang ditetapkan Mahkamah Agung layaknya Perma merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (Safudin, 2021). Dalam konteks Perma 1/2020, pada bagian ‘mengingat’ angka 1-5 Perma *a quo* memasukkan beberapa undang-undang salah satunya UU 31/1999. Lazimnya norma yang lebih tinggi (superior) kerap dimasukkan pada bagian ‘mengingat’ norma yang hendak dibentuk dan yang lebih rendah (inferior) (Anggraeni, 2019). Berdasarkan uraian tersebut, maka jelas Perma 1/2020 lebih rendah dari UU 31/1999. Pengaturan lebih lanjut oleh Perma 1/2020 terhadap UU 31/1999 tidak dapat dibenarkan, dengan dua alasan.

*Pertama*, Perma 1/2020 memberikan limitasi kebebasan hakim dalam menentukan bobot pidana. Limitasi tersebut lebih rigid dan tidak sesuai dengan limitasi yang diberikan UU 31/1999, hal demikian disebut dengan konflik norma (*conflict of norms*). Materi muatan yang bisa memberi limitasi lebih rigid dari UU 31/1999 hanya materi muatan undang-undang dan tidak bisa di bawah undang-undang. Sebab jika terjadi konflik norma, berlaku asas *lex superior derogat legi inferiori*, yang bermakna peraturan perundang-undangan yang lebih rendah keberlakuannya dikesampingkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Sahlan, 2016).

Apabila materi pedoman pemidanaan atas delik kerugian negara diatur di dalam undang-undang maka keberlakuannya tidak akan dikesampingkan, sekalipun terjadi konflik norma antara materi pedoman pemidanaan tersebut dengan materi pasal delik kerugian negara. Sebab terdapat asas *lex systematische specialiteit* (kekhususan yang sistematis). Asas ini memiliki arti bahwa aturan yang digunakan adalah aturan yang memiliki sifat yang lebih khusus dari yang khusus. Pedoman pemidanaan lebih khusus dari pasal delik kerugian negara itu sendiri selama rumusan keduanya diatur di dalam undang-undang.

*Kedua*, tidak sesuai tata tertib pembentukan peraturan perundang-undangan. Tindakan mengatur lebih lanjut materi undang-undang maka undang-undang tersebut terlebih dahulu sudah menyatakan dengan tegas memberikan kewenangan kepada peraturan yang lebih rendah untuk mengaturnya lebih lanjut (*legislative delegation of rule making power*) (Asshiddiqie, 2017). Hal ini disebut sebagai pendelegasian (Vide poin 198, Sub Bab A, BAB II, UU 12/2011). Memeriksa UU 31/1999 maka tidak ditemukan satu pasal yang memberikan pendelegasian kepada peraturan perundang-undangan di bawahnya untuk mengatur lebih lanjut materi muatannya. Berdasarkan alasan adanya konflik norma dan tidak adanya pendelegasian sebagaimana

dijelaskan di atas, maka Perma 1/2020 telah menyimpang dari UU 31/1999 dan tidak sesuai dengan tata tertib pembentukan peraturan perundang-undangan.

#### Materi Rentang Penjatuhan Pidana Perma 1/2020 Menyimpang dari Asas Legalitas

Dalam bahasa latin, asas legalitas mengandung tiga makna pembentuk yakni *nulla poena sine lege*, *nulla poena sine crimine* dan *nullum crimen poena sine legali*. Ketiga makna ini harus berseesuaian dengan sistem hukum termasuk substansi hukum seperti Perma 1/2020. Pasal 12 Perma 1/2020 jo Lampiran Tahap III Perma 1/2020 mengatur rentang penjatuhan pidana sebagaimana sebelumnya sudah diatur di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU 31/1999. Makna *nulla poena sine lege* (tiada pidana tanpa undang-undang), maka hakim hanya dapat memutuskan berat pidana sesuai dengan ukuran yang ditentukan oleh undang-undang (Achjani, 2011).

Perma bukan merupakan undang-undang, maka materi muatan Perma 1/2020 tidak semestinya mengatur rentang penjatuhan pidana, sebab hakim dalam menentukan berat ringannya pidana sesuai dengan ukuran yang ditentukan oleh undang-undang, bukan Perma. Merujuk penjelasan tersebut, maka materi muatan pedoman pemidanaan yang mengatur rentang penjatuhan pidana hanya akan mengikat bagi hakim apabila diatur di dalam undang-undang bukan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari pada undang-undang. Artinya, materi rentang penjatuhan pidana yang ditempatkan di dalam Perma 1/2020 tidak selaras dengan asas legalitas spesifik pada makna *nulla poena sine lege*.

#### Perma 1/2020 Lemah dari Aspek Yuridis

Terdapat sebuah adagium latin yang berbunyi "*Apices juris non sunt jura.*" Artinya hukum yang lemah bukanlah hukum (Mochtar & Hiariej, 2023). Adagium tersebut mengisyaratkan bahwa hukum yang dibentuk semestinya kuat agar mengikat dan efektif mengatur masyarakat. Hukum yang kuat di sini dapat pula dipahami sebagai peraturan perundangan yang pembentukannya tidak bermasalah atau sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan (Febriansyah, 2016). Asas yang dimaksud diantaranya, *Pertama*, asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan (Asas kesesuaian). *Kedua*, asas dapat dilaksanakan.

*Pertama*, Perma yang secara hierarki berada di bawah undang-undang. Materi muatan Perma 1/2020 semestinya diakomodir di dalam undang-undang bukan di dalam Perma, sebab perumusan pedoman pemidanaan merupakan yurisdiksi pembentuk undang-undang sebagai kebijakan legislatif (Mulyadi, 2020). Karena itu Perma 1/2020 tidak selaras dengan asas kesesuaian. *Kedua*, secara yuridis Perma 1/2020 bermasalah karena tidak sesuai dengan UU 31/1999, tata tertib pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas legalitas. Karena itu Perma 1/2020 sukar untuk dilaksanakan mengingat hakim bisa saja mengabaikan Perma 1/2020 dengan dalih Perma *a quo* bermasalah.

Berdasarkan dua uraian tersebut, Perma 1/2020 lemah dari aspek yuridis, sulit diterapkan bahkan ada kecenderungan diabaikan. Terbukti ada beberapa putusan pemidanaan atas penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU 31/1999 yang mengabaikan Perma 1/2020. Diantaranya Putusan Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg; Putusan Nomor: 92/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn; Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn. Padahal dalam perkara-perkara tersebut semestinya majelis hakim menggunakan Perma 1/2020 sebagai acuan untuk menentukan bobot pidana yang proporsional terhadap terdakwa.

#### Materi Pedoman Pemidanaan di dalam KUHP Terlalu Umum

Berkenaan dengan penerapan Pasal 603 dan 604 KUHP, maka pada bagian ini akan mengkaji Pasal 54 ayat (1) KUHP. Terdapat sebelas parameter pada pasal *a quo*. Kesebelas parameter pada Pasal 54 ayat (1) KUHP masih bersifat umum dan multitafsir (Assegaf, 2018), sehingga belum memadai untuk menggambarkan karakteristik delik. Kesebelas parameter tersebut tidak cukup untuk memberikan parameter yang jelas, rigid dan komprehensif terkait unsur objektif atau segala sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan pidana. Pasal 54 ayat (1) KUHP berbunyi:

"Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan: (a) bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana; (b) motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana; (c) sikap batin pelaku Tindak Pidana; (d) Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan; (e) cara melakukan Tindak

Pidana; (f) sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana; (g) riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana; (h) pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana; (i) pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban; (j) pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan/atau (k) nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Berbeda dengan materi muatan Perma 1/2020 yang memberikan parameter komprehensif. Apabila di masa mendatang hakim hanya mempertimbangkan sebelas parameter pada Pasal 54 ayat (1) KUHP (umum dan multitafsir) tanpa mempertimbangkan parameter pada materi Perma 1/2020, maka dalam penerapan Pasal 603-604 KUHP sukar mewujudkan proporsionalitas penjatuhan pidana. Sebab pedoman pemidanaan di dalam KUHP tidak mengatur parameter yang berkenaan dengan unsur objektif yang komprehensif dan rentang penjatuhan pidana sebagaimana diatur di dalam Perma 1/2020.

Perma 1/2020 mengatur 34 Parameter atas delik kerugian negara dan 15 opsi rentang penjatuhan pidana sebagai konsekuensi atas parameter-parameter pedoman pemidanaan yang terwujud. Pengaturan demikian (Perma 1/2020) dirasa lebih cermat dan memberi limitasi diskresi yang proporsional terhadap hakim untuk mewujudkan proporsionalitas penjatuhan pidana atas penerapan Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP. Maka dari itu, dalam penerapan Pasal 603-604 KUHP di masa mendatang harus menggunakan pedoman pemidanaan umum (Pasal 54 KUHP) sekaligus suatu pedoman pemidanaan khusus yang memadai baik dari segi materi muatan maupun jenis peraturan perundang-undangan.

### **Rekonstruksi Pedoman Pemidanaan Khusus Delik Kerugian Negara**

Materi pedoman pemidanaan khusus dikemas dalam bentuk Perma 1/2020 dan hanya berlaku bagi Pasal 2 dan Pasal 3 UU 31/1999 (tidak berlaku bagi Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP). Padahal materi Perma 1/2020 diperlukan menjadi pedoman pemidanaan khusus untuk penerapan Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP di masa mendatang, namun terlebih dahulu perlu dilakukan rekonstruksi atau penataan kembali, sebagai berikut:

#### **Pedoman Pemidanaan Khusus Dimasukkan dalam KUHP**

Memasukkan materi pedoman pemidanaan khusus ke dalam undang-undang, yakni KUHP. Sehingga perlu melakukan revisi terhadap KUHP, dengan menambahkan Paragraf 2A Pedoman Pemidanaan Khusus Delik Kerugian Negara (PPK-DK) ke dalam KUHP. Seluruh materi pedoman pemidanaan khusus atas Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP nantinya akan dimasukkan pada PPK-DK ini. Adapun rasionalisasi pedoman pemidanaan khusus perlu diatur ke dalam KUHP atau undang-undang, antara lain: (a) Pedoman pemidanaan sejatinya merupakan produk legislatif bukan yudikatif (undang-undang); (b) KUHP sudah mengenal konsep pedoman pemidanaan; (c) Agar tidak bertentangan dengan KUHP; (d) Agar sesuai dengan asas legalitas khususnya prinsip *nulla poena sine lege* (tiada pidana tanpa undang-undang); (e) Agar sesuai prinsip jelas atau tidak ambigu (*lex stricta*); (f) Agar sesuai dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan; (g) Agar sesuai dengan asas dapat dilaksanakan (*aplikatif*); (h) Agar hakim tidak bisa mengabaikan pedoman pemidanaan khusus ini dengan dalih kebebasan hakim; (i) Meningkatkan kualitas pemidanaan dari aspek kepastian dan keadilan.

#### **Mengadopsi Materi Perma 1/2020**

Adapun pasal-pasal Perma 1/2020 yang perlu diadopsi ke dalam PPK-DK meliputi, Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7, 8, 9, 10, 11, 12 Perma 1/2020. *Pertama*, Pasal 6 ayat (1) Perma 1/2020 menjelaskan bahwa kerugian negara atau perekonomian negara atas delik Pasal 2 UU 31/1999 terbagi menjadi empat parameter, antara lain: (a) Kategori paling berat; (b) Kategori berat; (c) Kategori sedang; (d) Kategori ringan. Nantinya keempat parameter tersebut ditujukan untuk Pasal 603 KUHP. *Kedua*, Pasal 6 ayat (2) Perma 1/2020 menjelaskan bahwa kerugian negara atau perekonomian negara atas delik Pasal 3 UU 31/1999 terbagi menjadi lima parameter, antara lain: (a) Kategori paling berat; (b) Kategori berat; (c) Kategori sedang; (d) Kategori ringan; (e) Kategori paling ringan. Nantinya lima parameter tersebut ditujukan untuk Pasal 604 KUHP.



*Ketiga*, Pasal 7 Perma 1/2020 menjelaskan bahwa aspek kesalahan, dampak dan keuntungan terbagi menjadi tiga kategori atau tingkatan meliputi tingkatan rendah, sedang dan tinggi. *Keempat*, Pasal 8 Perma 1/2020 menyebutkan beberapa parameter aspek kesalahan kategori tinggi, dampak kategori tinggi dan keuntungan terdakwa kategori tinggi. *Kelima*, Pasal 9 Perma 1/2020 menyebutkan beberapa parameter aspek kesalahan kategori sedang, dampak kategori sedang dan keuntungan terdakwa kategori sedang. *Keenam*, Pasal 10 Perma 1/2020 menyebutkan beberapa parameter aspek kesalahan kategori rendah, dampak kategori rendah dan keuntungan terdakwa kategori rendah.

*Ketujuh*, Pasal 11 Perma 1/2020 mengatur terkait cara menentukan tingkatan aspek kesalahan, dampak dan keuntungan. *Kedelapan*, Pasal 12 Perma 1/2020 merupakan pasal yang melegitimasi keberlakuan tabel rentang penjatuhan pidana sebagaimana dimuat dalam Lampiran III Perma 1/2020. Nantinya tabel rentang penjatuhan pidana dimasukkan pada lampiran KUHP, namun sebelum itu Lampiran Tahap III Perma 1/2020 perlu dirumuskan dengan merumuskan secara berurutan angka romawi pada masing-masing kolom tabel, dimulai dari angka XV hingga angka I untuk tingkatan aspek 'kerugian negara' dan aspek 'kesalahan, dampak dan keuntungan' dari kategori yang paling berat hingga yang paling ringan. Hal ini untuk menghindari ambigu sebagaimana jika terdapat angka romawi yang sama pada kolom yang berbeda. Dapat dirumuskan seperti pada Tabel 1.

**Tabel 1.** Rentang Penjatuhan Pidana

(Kerugian Negara)	Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan		
	a. Tinggi	b. Sedang	c. Rendah
<b>Kategori paling berat</b> , lebih dari seratus milyar	(XV) Penjara 16-20 tahun/seumur hidup & denda delapan ratus juta rupiah sampai dengan satu milyar rupiah	(XIV) Penjara 13-16 tahun & denda enam ratus lima puluh juta rupiah sampai dengan delapan ratus juta rupiah	(XIII) Penjara 10-13 tahun & denda lima ratus juta rupiah sampai dengan enam ratus lima puluh juta rupiah
<b>Kategori paling berat</b> , lebih dari dua puluh lima milyar sampai seratus milyar rupiah	(XII) Penjara 13-16 tahun & denda enam ratus lima puluh juta rupiah sampai dengan delapan ratus juta rupiah	(XI) Penjara 10-13 tahun & denda lima ratus juta rupiah sampai dengan enam ratus lima puluh juta rupiah	(X) Penjara 8-10 tahun & denda empat ratus juta rupiah sampai dengan lima ratus juta rupiah
<b>Kategori sedang</b> , lebih dari satu milyar rupiah sampai dua puluh milyar rupiah	(IX) Penjara 10-13 tahun & denda enam ratus lima puluh juta rupiah sampai dengan delapan ratus juta rupiah	(VIII) Penjara 8-10 tahun & denda empat ratus juta rupiah sampai dengan lima ratus juta rupiah	(VII) Penjara 6-8 tahun & denda tiga ratus juta rupiah sampai dengan empat ratus juta rupiah
<b>Kategori ringan</b> , lebih dari dua ratus juta rupiah sampai dengan satu milyar rupiah	(VI) Penjara 8-10 tahun & denda empat ratus juta rupiah sampai dengan lima ratus juta rupiah	(V) Penjara 6-8 tahun & denda tiga ratus juta rupiah sampai dengan empat ratus juta rupiah	(IV) Penjara 4-6 tahun & denda dua ratus juta rupiah sampai dengan tiga ratus juta rupiah
<b>Kategori paling ringan</b> , sampai dengan dua ratus juta rupiah	(III) Penjara 3-4 tahun & denda seratus lima puluh juta rupiah sampai dengan dua ratus juta rupiah	(II) Penjara 2-3 tahun & denda seratus juta rupiah sampai seratus lima puluh juta rupiah	(I) Penjara 2-3 tahun & denda lima puluh juta rupiah sampai dengan seratus juta rupiah

Diolah penulis dari Lampiran Perma 1/2020

Berdasarkan gagasan tersebut, maka terdapat 34 parameter dan 15 gradasi rentang penjatuhan pidana dari Perma 1/2020 yang perlu diadopsi ke dalam KUHP. Gagasan 34 parameter faktor objektif dan 15 gradasi rentang penjatuhan pidana (pedoman pemidanaan khusus) diakomodir di dalam KUHP sudah relevan dengan aspirasi hakim, doktrin pedoman pemidanaan, prinsip kepastian hukum, prinsip keadilan, tata tertib pembentukan peraturan perundang-undangan, dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Jika penggunaan pedoman pemidanaan khusus ini dikombinasikan dengan

pedoman pidana umum (Pasal 54 ayat (1) KUHP) maka akan memudahkan majelis hakim untuk mengetahui tingkat proporsionalitas antara seriusitas delik kerugian negara (faktor objektif dan faktor subjektif) dengan alternatif gradasi-gradasi rentang penjatuhan pidana yang tersedia.

Adanya pedoman pidana khusus dan pedoman pidana umum di dalam KUHP nantinya, maka majelis hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP secara garis besar terdiri dari tiga tahap. *Pertama*, tahap konstatir. Majelis hakim mengungkap fakta secara mendetail, baik faktor objektif yang berkenaan dengan tindak pidana maupun faktor subjektif yang berkenaan dengan persona pelaku. *Kedua*, tahap kualifisir. Majelis hakim menerangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan, kemudian menentukan apakah tindakan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan, majelis hakim selanjutnya menentukan 'kategori kerugian negara' dan menentukan kategori 'kesalahan, dampak, dan keuntungan'. Setelah itu majelis hakim telah menemukan 'rentang penjatuhan pidana' yang lebih sempit dari rentang penjatuhan pidana yang ditentukan pasal delik. Selanjutnya untuk menentukan bobot pidana hakim wajib mempertimbangkan sebelas parameter yang diatur dalam Pasal 54 ayat (1) KUHP untuk menentukan bobot pidana yang akan dijatuhkan. *Ketiga*, tahap konstituir. Majelis hakim menetapkan hukuman terhadap terdakwa selaras atas pertimbangan di kedua tahap sebelumnya yang ditunjang oleh instrumen pedoman pidana khusus dan pedoman pidana umum yang memadai. Dengan demikian, setiap putusan pidana atas Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP kedepan akan disertai *ratio legis* yang memadai.

### Simpulan

Terdapat beberapa poin kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan di atas. Pertama, Perma 1/2020 menyimpang dari UU 31/1999 yang secara hierarki UU 31/1999 lebih tinggi (superior) dari pada Perma 1/2020 (inferior). Kemudian, Perma 1/2020 menyimpang dari tata tertib pembentukan peraturan perundang-undangan, dikarenakan Perma 1/2020 mengatur lebih lanjut materi pidana materil dari Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 UU 31/1999, padahal UU 31/1999 tidak mendelegasikan pengaturan lebih lanjut tersebut. Perma 1/2020 menyimpang dari asas legalitas yang salah satunya bermakna *nulla poena sine lege* (tiada pidana tanpa undang-undang), dikarenakan Perma 1/2020 mengatur tentang materi pidana padahal Perma 1/2020 bukan merupakan undang-undang. Atas beberapa masalah ini, maka Perma 1/2020 lemah dari aspek yuridis sehingga cenderung diabaikan oleh majelis hakim dalam penegakan pasal delik kerugian negara.

Kedua, pedoman pidana di dalam KUHP (Pasal 54 KUHP) terlalu umum, sebab hanya mengatur parameter yang berkenaan unsur subjektif pelaku namun tidak mengatur parameter yang berkenaan dengan unsur objektif perbuatan pelaku secara komprehensif. Terlebih pedoman pidana di dalam KUHP tidak mengatur limitasi rentang penjatuhan pidana yang didasari parameter unsur objektif dan parameter unsur subjektif sebagaimana limitasi rentang penjatuhan pidana yang diatur di dalam Perma 1/2020.

Akhirnya, berdasarkan masalah tersebut, maka perlu membuat Paragraf 2A KUHP yakni pedoman pidana khusus delik kerugian negara (PPK-DK), sehingga regulasi pedoman pidana berbentuk undang-undang. Kemudian memodifikasi dan mengadopsi materi Pasal 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, *jo* Lampiran Tahap III Perma 1/2020 ke dalam PPK-DK dan Lampiran KUHP. Materi Perma 1/2020 yang perlu diadopsi antara lain, pasal yang mewajibkan hakim dalam menjalankan pedoman pidana tersebut, kemudian mengadopsi beberapa pasal dan lampiran yang mengatur parameter unsur subjektif, parameter unsur objektif, dan limitasi atau pembatasan opsi-opsi rentang penjatuhan pidana. Gagasan ini sejalan dengan kerangka konseptual dan gagasan ini akan menguatkan sistem peradilan pidana, khususnya dalam menegakkan delik kerugian negara, sebab memudahkan majelis hakim untuk menerapkan Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP, dan memudahkan publik melakukan eksaminasi putusan dengan menggunakan parameter-parameter yang komprehensif, sehingga akuntabilitas peradilan terwujud dan *unwarranted disparity* dapat diminimalisir.

## Referensi

- Abdullah, M. (2013). Mempertanyakan kembali kepastian hukum dalam perspektif hukum pidana dan sistem hukum nasional. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 4(1), 1–6. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v4i1.108>
- Achjani, E. (2011). Proporsionalitas penjatuhan pidana. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 41(2). <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/245/179>
- Al-Fayyadl, M. (2005). *Derrida*. LKIS Pelangi Aksara.
- Ali, M., & Yuherawan, D. S. B. (2021). *Delik-delik korupsi*. Bumi Aksara.
- Anderson, J. M., Kling, J. R., & Stith, K. (1999). Measuring interjudge sentencing disparity: Before and after the federal sentencing guidelines. *The Journal of Law and Economics*, 42(S1), 271–308. <https://doi.org/10.1086/467426>
- Andini, O. G., & Nilasari, N. (2021). Menakar relevansi pedoman pemidanaan koruptor terhadap upaya pemberantasan korupsi. *Tanjungpura Law Journal*, 5(2), 133. <https://doi.org/10.26418/tlj.v5i2.46109>
- Anggraeni, R. (2019). Memaknakan fungsi undang-undang dasar secara ideal dalam pembentukan undang-undang. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(3), 283. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.3.2019.283-293>
- Assegaf, R. S. (2018). Sentencing guidance in the Indonesia's criminal code reform bill: For whose benefit? *Australian Journal of Asian Law*, 19(1), 87–104. <https://doi.org/10.3316/informit.066607204684383>
- Asshiddiqie, J. (2017). *Perihal undang-undang di Indonesia*. Konstitusi Press.
- Brantingham, P. L. (1985). Sentencing disparity: An analysis of judicial consistency. *Journal of Quantitative Criminology*, 1(3), 281–305. <https://doi.org/10.1007/BF01064637>
- DA, A. T. (2023). *3 sebab indeks persepsi korupsi Indonesia selalu rendah*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/berita/a/3-sebab-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-selalu-rendah-lt643e4e2f1adfc/?page=2>
- Febriansyah, F. I. (2016). Konsep pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Perspektif*, 21(3), 220. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i3.586>
- Frase, R. S. (2019). Sentencing guidelines in American Courts: A forty-year retrospective. *Federal Sentencing Reporter*, 32(2), 109–123. <https://doi.org/10.1525/fsr.2019.32.2.109>
- Ginsberg, M. (1963). The concept of justice. *Philosophy*, 38(144), 99–116. <https://doi.org/10.1017/S0031819100060101>
- Gulö, N., & Muharram, A. K. (2018). Disparitas dalam penjatuhan pidana. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(3), 215. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018.215-227>
- Gusman, D. (2023). Keadilan dalam perspektif konstitusionalisme. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(1), 284–293. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1>
- Hambali, A. R., Ramadani, R., & Djanggih, H. (2021). Politik Hukum PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum terhadap pemidanaan pelaku korupsi. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(2), 200. <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i2.511>
- Hastuti, K. S. (2021). Pembaharuan hukum pedoman pemidanaan terhadap disparitas putusan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 2(2), 92–102. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i2.12294>
- Hiariej, E. O. S. (2015). *Prinsip-prinsip hukum pidana: Edisi penyesuaian KUHP Nasional*. Raja Grafindo Persada.
- Hofer, P. J., Blackwell, K. R., & Ruback, R. B. (1999). The effect of the federal sentencing guidelines on inter-judge sentencing disparity. *The Journal of Criminal Law and Criminology (1973-)*, 90(1), 239. <https://doi.org/10.2307/1144166>
- Indonesia Corruption Watch. (2021). *Laporan pemantauan tren vonis 2021: Rendahnya hukuman penjara dan anjakannya pemulihan kerugian negara*. Indonesia Corruption Watch.

- <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Paparan Hasil Pemantauan Tren Vonis 2021.pdf>
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (2020).
- Mochtar, Z. A., & Hiariej, E. O. S. (2023). *Dasar-dasar ilmu hukum: memahami kaidah, teori, asas, dan filsafat hukum*. Rajawali Pers.
- Mulyadi, L. (2020). *Menggagas model ideal pedoman pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia*. Kencana.
- Mulyadi, L., Yahya, B., & Suhariyanto, B. (2019). *Urgensi pedoman pemidanaan dalam rangka mewujudkan keadilan dan kepastian hukum*. Prenadamedia Group.
- Novita, A. B., Riyanto, A. D., & Al Ghifari, A. F. A. H. (2023). Teori pembuktian dalam sistem hukum nasional. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(5).  
<https://jurnal.penerbitdaaruhuda.my.id/index.php/MAJIM/article/view/154>
- Nye, J. S. (1967). Corruption and political development: A cost-benefit analysis. *American Political Science Review*, 61(2), 417–427. <https://doi.org/10.2307/1953254>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (1999).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, (2011). <https://bphn.go.id/data/documents/11uu012.pdf>
- Putri, K. D. A., & Arifin, R. (2019). Tinjauan teoritis keadilan dan kepastian dalam hukum di Indonesia (The theoretical review of justice and legal certainty in Indonesia). *MIMBAR YUSTITIA*, 2(2), 142–158. <https://doi.org/10.52166/mimbar.v2i2.1344>
- Roberts, J. V. (2013). Sentencing guidelines in England and wales: Recent developments and emerging issues. *Law and Contemporary Problems*, 76(1), 1–25.
- Safudin, E. (2021). Harmonisasi hukum dalam antinomi hukum (analisis terhadap penerapan Pasal 20 Ayat 2 Huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 2(2), 201–229. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v2i2.2592>
- Sahlan, M. (2016). Unsur menyalahgunakan kewenangan dalam tindak pidana korupsi sebagai kompetensi absolut peradilan administrasi. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23(2), 271–293. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss2.art6>
- Satria, H. S. (2018). Pembuktian kesalahan korporasi dalam tindak pidana korupsi. *Integritas: Jurnal Anti Korupsi*, 4(2), 29. <https://doi.org/10.32697/integritas.v4i2.255>
- Sidauruk, C. F., & Hutabarat, R. R. (2023). Keterangan saksi yang mengakibatkan putusan bebas (vrijspraak) kepada terdakwa tindak pidana pembunuhan ditinjau dari Asas in Dubio Pro Reo (studi putusan nomor: 155/Pid/2020/PT TJK). *UNES Law Review*, 5(4), 3398–3410. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.655>
- Siregar, M. (2019). Kritik terhadap teori dekonstruksi Derrida. *Journal of Urban Sociology*, 2(1), 65. <https://doi.org/10.30742/jus.v2i1.611>
- Supandriyo, S. (2019). *Asas kebebasan hakim dalam penjatuhan pidana: Kajian komprehensif terhadap tindak pidana dengan ancaman minimum khusus* (L. Santoso (ed.)). Arti Bumi Intaran.
- Transparency International. (2023). *Corruption perceptions index*. Transparency International. <https://www.transparency.org/en/cpi/2023/index/idn>
- Triantono, T., & Marizal, M. (2021). Parameter keyakinan hakim dalam memutus perkara pidana. *Justitia et Pax*, 37(2). <https://doi.org/10.24002/jep.v37i2.3744>
- Unas, S. (2019). Kajian yuridis terhadap bentuk putusan hakim dalam tindak pidana korupsi. *Lex Et Societatis*, 7(4). <https://doi.org/10.35796/les.v7i4.24704>
- Westen, P. (2006). Two rules of legality in criminal law. *Law and Philosophy*, 26(3), 229–305. <https://doi.org/10.1007/s10982-006-0007-7>